



PUTUSAN

Nomor 6 / Pid.B / 2020 / PN Kfm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kefamenanu Kelas II yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa;

1. Nama lengkap : AGUSTINUS LALUS alias AGUS;
 2. Tempat Lahir : Manufui;
 3. Umur / tanggal lahir : 66 tahun / 31 Desember 1952;
 4. Jenis Kelamin : Laki – laki;
 5. Kebangsaan : Indonesia;
 6. Tempat Tinggal : Desa Upfaon, RT/RW : 015/006, Kecamatan Biboki Selatan, Kabupaten Timor Tengah Utara;
 7. Agama : Katolik;
 8. Pekerjaan : Pensiunan PNS;
- Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan, tanggal 28 Oktober 2019, Nomor : SP-Kap/11/X/2019/Reskrim, berlaku sejak tanggal 29 Oktober 2019 s/d tanggal 29 Oktober 2019;
 - Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan:
 1. Penyidik, Tanggal 29 Oktober 2019, Nomor : Sp.Han/10/X/2019/Reskrim, terhitung sejak tanggal 29 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 17 November 2019;
 2. Perpanjangan Penuntut Umum, Tanggal 12 November 2019, RT-2 Nomor :B- 1144/N.3.12/Eoh.1/11/2019, terhitung sejak tanggal 18 November 2019 sampai dengan tanggal 27 Desember 2019;
 3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kefamenanu Kelas II, Tanggal 12 Desember 2016, Nomor 49/Pen.Pid/2019/PN Kfm, terhitung sejak tanggal 28 Desember 2019 sampai dengan tanggal 26 Januari 2020;
 4. Penuntut Umum, Tanggal 20 Januari 2020, Nomor : PRINT-26/N.3.12/Eoh.2/01/2020, sejak tanggal 20 Januari 2020 sampai dengan tanggal 08 Februari 2020;
 5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kefamenanu Kelas II, tanggal 04 Februari 2020, Nomor 1/Pen.Pid/2020/PN Kfm, sejak tanggal 9 Februari 2020 sampai dengan tanggal 9 Maret 2020;
 6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kefamenanu Kelas II, tanggal 12 Februari 2020, Nomor : 6/Pid.B/2020/PN Kfm, sejak tanggal 12 Februari 2020 sampai dengan tanggal 12 Maret 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam sidang perkara ini didampingi oleh Advokat Adelci J. A. Teiseran, S.H. Advokat pada Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (Posbakumadin), Cabang Kefamenanu, yang beralamat di Jalan Ahmad Yani, Km 2 Kefamenanu Jurusan Atambua, berdasarkan surat kuasa khusus, tertanggal 20 Januari 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kefamenanu Kelas II pada Tanggal 14 Februari 2020, dibawah Register Nomor 8/LGS.SRT.KHS/II/2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kefamenanu Kelas II Nomor 6 / Pid.B / 2020 / PN Kfm tanggal 12 Februari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 6 / Pid.B / 2019 / PN Kfm tanggal 12 Februari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AGUSTINUS LALUS ALIAS AGUS dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana " Menghilangkan Nyawa Orang Lain " yang diatur dan diancam dalam pidana Pasal 338 KUHPidana dalam Dakwaan Primar;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AGUSTINUS LALUS ALIAS AGUS dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Menetapkan agar terdakwa tetap berada didalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah pisau dengan panjang isi pisau 15 cm, panjang gagang 10 cm dan ada bercak darah di pisau serta gagang terbuat dari kayu warna hitam;
 - 1 (satu) buah sarung pisau yang terbuat dari anyaman daun lontar, panjang 19 cm;
 - 1 (satu) buah baju kaos berkerah lengan panjang warna merah dibagian saku depan ada tulisan PURPOSE 40 DRIVEN.
 - 1 (satu) buah baju kaos berkerah warna abu-abu, ada bercak darah dan lubang/robekan dibagian dada serta ada tulisan NVD.

Halaman 2 dari 44 Putusan Nomor 6/Pid.B/2020/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah celana pendek jeans warna biru muda.
- 1 (satu) buah topi warna hitam didepan ada tulisan *Maaf Tidak Menerima Pertanyaan Tentang Mantan*.
- 1 (satu) buah topi warna biru didepn ada tulisan *DUCATI*.
- 1 (satu) uah sandal yeye warna putih hitam.

dirampas untuk dimusnahkan;

5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar Jawaban Penuntut Umum terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap jawaban Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut tetap pada pembelaan dan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

Bahwa ia terdakwa AGUSTINUS LALUS ALIAS AGUS, pada hari Minggu tanggal 27 Oktober 2019, sekira pukul 20.30 Wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2019 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019, bertempat Jalan raya di depan rumahnya korban (alm) ALFRIDUS TABATI di RT/RW : 014/006 Desa. Upfaon Kec.Biboki Selatan Kab.Timor Tengah Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kefamenanu yang berwenang memeriksa dan mengadili, "Menghilangkan Nyawa Orang Lain yakni korban Alfridus Tabati", perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Minggu tanggal 27 Oktober 2019 sekitar pukul 18.00 wita korban dengan saksi Maria Oktaviana Nainatu pergi ke pesta acara syukuran sambut baru di Unab secara tidak bersamaan dan saat itu terdakwa dan korban bertemu ditempat pesta tersebut kemudian sekitar pukul 19.00 wita saksi Yanerius Tmanek bersama-sama dengan terdakwa dan korban serta keluarga yang lain minum-minuman keras (miras) jenis sopi kampung dan saat sedang minum sopi, saksi Maria Oktaviana Nainatu yang merupakan istrinya korban berkata kepada korban untuk mereka pulang kerumah namun, saat itu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



korban mengatakan “ Tadi kita datang jalan sendiri-sendiri to jadi kita pulang juga biar kamu pulang duluan saya masih duduk dengan saya pung adik “ setelah korban mengatakan demikian saksi Maria Oktaviana Nainatu langsung pergi kearah sepeda motornya untuk pulang melihat hal tersebut korban mengikuti istrinya dan saat itu korban sempat memegang gas sepeda motornya kemudian korban berusaha hendak membongkar pentil ban depan sepeda motor melihat hal tersebut maka saksi Maria Oktaviana Nainatu langsung turun dari sepeda motornya dan setelah turun selanjutnya korban langsung menendang sepeda motor tersebut sehingga sepeda motor terjatuh keatas tanah lalu, korban marah-marah dan mengatakan “ Saya sebenarnya tidak datang hanya kamu telepon-telepon saya terus sekitar 10 kali sehingga saya datang, kalau saya datang sampai disini kamu bikin saya kekanak kecil” melihat hal tersebut saksi Yanerius Tmanek langsung datang membantu mendirikan sepeda motor kemudian menarik korban sambil berkata “ Sudah-sudah kita jangan baribut te ini kita datang di kita pung bai FRANS “ sambil saksi Yanerius Tmanek membawa korban ke tempat yang tadinya mereka duduk bersama dan lanjut minum sopi kampong, kemudian saat itu saksi Yanerius Tmanek melihat terdakwa pulang mendahului korban dengan berjalan kaki setelah mereka selesai minum korban mengatakan kepada saksi Maria Oktaviana Nainatu “ Saya sudah duluan nanti sampai rumah baru kita satu ronde “ sambil korban mengendarai mengambil sepeda motornya dan langsung pulang kerumahnya. Setelah korban pulang maka saksi Yanerius Tmanek langsung menyuruh saksi Roswita Nainatu untuk menyimpan piring-piring yang ada diatas meja dan saat sedang menyimpan piring-piring tersebut saksi Maria Oktaviana Nainatu pulang menggunakan sepeda motor bersama-sama dengan saksi Yosefina Nainatu yang membawa sepeda motor diperjalanan pulang saksi Yosefina Nainatu melihat terdakwa sedang berjalan kaki sendiri sehingga saksi Yosefina Nainatu mengajak terdakwa bonceng tiga bersama saksi Maria Oktaviana Nainatu disaat diperjalanan sempat topi terdakwa terjatuh sehingga terdakwa turun dari sepeda motor dan mengambil topinya yang jatuh tersebut dan setelah itu terdakwa naik kembali diatas sepeda motor dan bersama –sama dengan saksi Maria Oktaviana Nainatu dan saksi Yosefina dengan posisi duduk terdakwa duduk ditengah diapit oleh saksi Maria Oktaviana Nainatu dan saksi Yosefina selanjutnya mereka jalan bersama-sama kearah rumah mereka di Manufui, saat sampai didepan rumah ternyata korban sementara duduk didepan kiosnya dan disamping korban ada papan kulit kayu jati yang disandarkan ditiang tempat jualan bensin dan disaat sepeda motor berhenti



korban langsung berjalan menuju kearah saksi Maria Oktaviana Nainatu sambil membawa kayu tersebut dan hendak memukul kearah yang mengendarai sepeda motor tapi karena korban melihat yang mengendarai motor bukan saksi Maria Oktaviana Nainatu sehingga korban tidak jadi memukul dan selanjutnya korban berjalan ke arah belakang sepeda motor dan hendak memukul kearah saksi Maria Oktaviana Nainatu dengan menggunakan kayu tersebut namun bisa di cegah oleh saksi YANERIUS TMANEAK dengan cara menahan kayu tersebut dengan tangan dan kayu tersebut berhasil diambil oleh saksi YANERIUS TMANEAK dan membuangnya kemudian saksi Maria Oktaviana Nainatu dengan terdakwa turun dari atas sepeda motor sehingga korban pun mendatangi saksi Maria Oktaviana Nainatu untuk memukul menggunakan tangan sehingga saksi Maria Oktaviana Nainatu dan korban sempat saling dorong, melihat hal tersebut terdakwa berjalan menuju kearah korban dan memeluk korban dengan maksud jangan memukul saksi Maria Oktaviana Nainatu dengan cara terdakwa berdiri disamping kiri korban kemudian memeluk korban di pinggangnya menggunakan tangan kanannya melihat hal tersebut korban langsung menyiku terdakwa menggunakan siku tangan kirinya dan mengenai dada terdakwa sehingga terdakwa marah dan langsung mencabut pisau dari pinggangnya menggunakan tangan kiri kemudian terdakwa langsung menikam korban menggunakan pisau tersebut sebanyak 1 kali dan mengenai dibagian sekitar perut korban, setelah itu korban sempat berkata "aduh" sambil berjalan terjatuh diatas tanah melihat hal tersebut kemudian saksi Yanerius Tmanek, saksi Balsius Tabati dan saksi Yosefina Nainatu langsung berlari menuju ke korban untuk menolong korban dan membawa korban ke Puskesmas Manufui sedangkan terdakwa langsung lari meninggalkan tempat kejadian. Atas kejadian tersebut keluarga korban melaporkannya ke Polsek terdekat untuk proses hukum selanjutnya.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban ALFRIDUS TABATI mengalami luka sebagaimana termuat dalam hasil visum et repertum nomor : 508 / visum / U / X / 2019, tanggal 28 Oktober 2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. LAURENSIA SCOVANI dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Hasil Pemeriksaan :

I). TEMUAN YANG BERKAITAN DENGAN IDENTITAS JENAZAH :

1. Identitas Umum Jenazah :

- a. Jenis Kelamin : ALFRIUS TABATI
- b. Umur : Tiga puluh enam Tahun



- c. Warna kulit : Sawo Matang
- d. Ciri rambut : Tidak berambut
- e. Keadaan Gizi : Kesan gizi cukup

2. Identitas Khusus Jenazah :

- a. Penutup Jenazah : Tidak Ada
- b. Pakaian : Jenazah mengenakan baju kaos berkerah berwarna abu – abu, lengan pendek, disertai dengan celana pendek selutut berbahan jeans warna biru muda pudar, celana dalam warna merah jambu, ikat pinggang warna hijau polos.
- c. Perhiasan : Tidak ada.
- d. Lain – lain : Janggut warna hitam dengan panjang nol koma lima sentimeter.

II). TEMUAN YANG BERKAITAN DENGAN WAKTU TERJADINYA KEMATIAN :

- 1. Lebam Mayat : Tidak ada.
- 2. Kaku mayat : Tidak ada.
- 3. Pembusukan : Tidak ditemukan.

III). TEMUAN DARI PEMERIKSAAN TUBUH BAGIAN LUAR :

1. Permukaan kulit luar.

a. Kepala :

- Daerah berambut : Tidak ada kelainan.
- Wajah : Terdapat keluar perdarahan mengalir dari lubang hidung sebelah kiri, warna merah gelap.
- Dahi : Tidak ada kelainan.
- Pipi : Tidak ada kelainan.
- Daggu : Tidak ada kelainan.

b. Leher : Tidak ada kelainan.

c. Bahu : Tidak ada kelainan.

d. Dada : Terdapat luka pada dada bagian tengah di atas tulang dada, kondisi terjahit lima jahitan, terdapat perdarahan pada luka, dengan ukuran sebelum terjahit panjang tiga koma lima sentimeter, lebar satu koma lima sentimeter, kedalaman luka sepuluh sentimeter, tepi luka rata, sudut luka tajam, jembatan jaringan tidak ditemukan, dasar luka jaringan lunak.

e. Punggung : Tidak ada kelainan.

f. Perut : Tidak ada kelainan.



g. Bokong : Tidak ada kelainan.

h. Alat kelamin : Laki – laki

- Pelir : Sudah disunat, bentuk tidak ada kelainan, keliar air seni dari kemaluan
- Buah Pelir : Teraba dua buah dalam kantung pelir.

i. Anggota gerak :

- Anggota gerak atas : Tidak ada kelainan.
- Anggota gerak bawah :
- Terdapat luka pada ibu jari kaki kiri, bentuk bulat, warna kemerahan, ukuran diameter satu sentimeter, tidak ada perdarahan, dasar luka kutis.
- Terdapat luka lecet pada jari kedua kaki kiri, bentuk bulat, warna kemerahan, ukuran diameter satu sentimeter, tidak ada perdarahn, dasar luka kutis.
- Terdapat luka lecet pada jari ketiga kaki kiri, bentuk bulat, warna kemerahan, ukuran diameter satu sentimeter, tidak ada perdarahan, dasar luka kutis.

1. Bagian Tubuh Tertentu.

- Mata :
- Alis mata : Warna hitam, tidak ada kelainan.
- Bulu Mata : Warna hitam, tidak ada kelainan.
- Kelopak mata : Tidak ada kelainan.
- Selaput kelopak mata : Warna pucat.
- Selaput biji mata : Keruh dan mongering.
- Selaput bening mata : Keruh.
- Manik mata : Bentuk bundar, dengan panjang diameter delapan millimeter, sama kanan dan kiri, tidak ada kelainan.
- Pelangi mata : Coklat, tidak ada kelainan.
- Hidung :
 - Bentuk hidung : Tidak ada kelainan.
 - Permukaan kulit hidung : Tidak ada kelainan.
 - Lubang hidung : Tidak ada kelainan.
- Telinga :
 - Bentuk telinga : Tidak ada kelainan.
 - Permukaan daun telinga : Tidak ada kelainan.
 - Lubang telinga : Tidak ada kelainan.
- Mulut :



- Bibir atas : Tampak pucat.
 - Bibir bawah : Tampak Pucat.
 - Selaput lendir mulut : tidak bisa di periksa.
 - Lidah : tidak bisa di periksa
 - Gigi – Geligi :
 - Gigi rahang atas : Susunan gigi depan beraturan, gigi belakang
 - tidak bisa di periksa.
 - Gigi rahang bawah : Susunan gigi depan beraturan, gigi belakang ;
 - tidak bisa di periksa.
 - Langit – langit mulut : tidak bisa di periksa.
2. Tulang – tulang :
- a. Tulang tengkorak : Tidak ada kelainan.
 - b. Tulang belakang : Tidak ada kelainan.
 - c. Tulang – tulang dada : Tidak ada kelainan.
 - d. Tulang – tulang Punggung : Tidak ada kelainan.
 - e. Tulang tulang panggul : Tidak ada kelainan.
 - f. Tulang anggota gerak : Tidak ada kelainan.

KESIMPULAN :

Dari temuan temuan yang saksi dapatkan dari pemeriksaan atas jenazah tersebut maka saksi simpulkan bahwa telah di periksa jenazah laki – laki, umur tiga puluh enam tahun, warna kulit sawo matang, keasan gizi cukup. Dari pemeriksaan luar di dapatkan adanya luka robek pada dada yang di duga disebabkan oleh kekerasan benda tajam

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan korban Alfridus Tabati meninggal dunia berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : PMNF.445.5/695/X/2019 tertanggal 27 Oktober 2019 yang ditanda tangani oleh dr.Athalia Anastasia Talaway, Dokter yang memeriksa pada Puskesmas Manufui.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 338 KUHPidana;
Subsidiar

Bahwa ia terdakwa AGUSTINUS LALUS ALIAS AGUS, pada hari Minggu tanggal 27 Oktober 2019, sekira pukul 20.30 Wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2019 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019, bertempat Jalan raya di depan rumahnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban (alm) ALFRIDUS TABATI di RT/RW : 014/006 Desa. Upfaon Kec.Biboki Selatan Kab.Timor Tengah Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kefamenanu yang berwenang memeriksa dan mengadili, "Penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang", perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Minggu tanggal 27 Oktober 2019 sekitar pukul 18.00 wita korban dengan saksi Maria Oktaviana Nainatu pergi ke pesta acara syukuran sambut baru di Unab secara tidak bersamaan dan saat itu terdakwa dan korban bertemu ditempat pesta tersebut kemudian sekitar pukul 19.00 wita saksi Yanerius Tmanek bersama-sama dengan terdakwa dan korban serta keluarga yang lain minum-minuman keras (miras) jenis sopi kampung dan saat sedang minum sopi, saksi Maria Oktaviana Nainatu yang merupakan istrinya korban berkata kepada korban untuk mereka pulang kerumah namun, saat itu korban mengatakan " Tadi kita datang jalan sendiri-sendiri to jadi kita pulang juga biar kamu pulang duluan saya masih duduk dengan saya pung adik " setelah korban mengatakan demikian saksi Maria Oktaviana Nainatu langsung pergi kearah sepeda motornya untuk pulang melihat hal tersebut korban mengikuti istrinya dan saat itu korban sempat memegang gas sepeda motornya kemudian korban berusaha hendak membongkar pentil ban depan sepeda motor melihat hal tersebut maka saksi Maria Oktaviana Nainatu langsung turun dari sepeda motornya dan setelah turun selanjutnya korban langsung menendang sepeda motor tersebut sehingga sepeda motor terjatuh keatas tanah lalu, korban marah-marah dan mengatakan " Saya sebenarnya tidak datang hanya kamu telepon-telepon saya terus sekitar 10 kali sehingga saya datang, kalau saya datang sampai disini kamu bikin saya kekanak kecil" melihat hal tersebut saksi Yanerius Tmanek langsung datang membantu mendirikan sepeda motor kemudian menarik korban sambil berkata " Sudah-sudah kita jangan baribut te ini kita datang di kita pung bai FRANS " sambil saksi Yanerius Tmanek membawa korban ke tempat yang tadinya mereka duduk bersama dan lanjut minum sopi kampung, kemudian saat itu saksi Yanerius Tmanek melihat terdakwa pulang mendahului korban dengan berjalan kaki setelah mereka selesai minum korban mengatakan kepada saksi Maria Oktaviana Nainatu " Saya sudah duluan nanti sampai rumah baru kita satu ronde " sambil korban mengendarai mengambil sepeda motornya dan langsung pulang kerumahnya. Setelah korban pulang maka saksi Yanerius Tmanek langsung menyuruh saksi Roswita Nainatu untuk menyimpan piring-piring yang ada diatas

Halaman 9 dari 44 Putusan Nomor 6/Pid.B/2020/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meja dan saat sedang menyimpan piring-piring tersebut saksi Maria Oktaviana Nainatu pulang menggunakan sepeda motor bersama-sama dengan saksi Yosefina Nainatu yang membawa sepeda motor diperjalanan pulang saksi Yosefina Nainatu melihat terdakwa sedang berjalan kaki sendiri sehingga saksi Yosefina Nainatu mengajak terdakwa bonceng tiga bersama saksi Maria Oktaviana Nainatu disaat diperjalanan sempat topi terdakwa terjatuh sehingga terdakwa turun dari sepeda motor dan mengambil topinya yang jatuh tersebut dan setelah itu terdakwa naik kembali diatas sepeda motor dan bersama –sama dengan saksi Maria Oktaviana Nainatu dan saksi Yosefina dengan posisi duduk terdakwa duduk ditengah diapit oleh saksi Maria Oktaviana Nainatu dan saksi Yosefina selanjutnya mereka jalan bersama-sama kearah rumah mereka di Manufui, saat sampai didepan rumah ternyata korban sementara duduk didepan kiosnya dan disamping korban ada papan kulit kayu jati yang disandarkan ditiang tempat jualan bensin dan disaat sepeda motor berhenti korban langsung berjalan menuju kearah saksi Maria Oktaviana Nainatu sambil membawa kayu tersebut dan hendak memukul kearah yang mengendarai sepeda motor tapi karena korban melihat yang mengendarai motor bukan saksi Maria Oktaviana Nainatu sehingga korban tidak jadi memukul dan selanjutnya korban berjalan ke arah belakang sepeda motor dan hendak memukul kearah saksi Maria Oktaviana Nainatu dengan menggunakan kayu tersebut namun bisa di cegah oleh saksi YANERIUS TMANEAK dengan cara menahan kayu tersebut dengan tangan dan kayu tersebut berhasil diambil oleh saksi YANERIUS TMANEAK dan membuangnya kemudian saksi Maria Oktaviana Nainatu dengan terdakwa turun dari atas sepeda motor sehingga korban pun mendatangi saksi Maria Oktaviana Nainatu untuk memukul menggunakan tangan sehingga saksi Maria Oktaviana Nainatu dan korban sempat saling dorong, melihat hal tersebut terdakwa berjalan menuju kearah korban dan memeluk korban dengan maksud jangan memukul saksi Maria Oktaviana Nainatu dengan cara terdakwa berdiri disamping kiri korban kemudian memeluk korban di pinggangnya menggunakan tangan kanannya melihat hal tersebut korban langsung menyiku terdakwa menggunakan siku tangan kirinya dan mengenai dada terdakwa sehingga terdakwa marah dan langsung mencabut pisau dari pinggangnya menggunakan tangan kiri kemudian terdakwa langsung menikam korban menggunakan pisau tersebut sebanyak 1 kali dan mengenai dibagian sekitar perut korban, setelah itu korban sempat berkata “aduh” sambil berjalan terjatuh diatas tanah melihat hal tersebut kemudian saksi Yanerius Tmanek, saksi Balsius Tabati dan saksi Yosefina Nainatu langsung berlari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju ke korban untuk menolong korban dan membawa korban ke Puskesmas Manufui sedangkan terdakwa langsung lari meninggalkan tempat kejadian. Atas kejadian tersebut keluarga korban melaporkannya ke Polsek terdekat untuk proses hukum selanjutnya;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban ALFRIDUS TABATI mengalami luka sebagaimana termuat dalam hasil visum et repertum nomor : 508 / visum / U / X / 2019, tanggal 28 Oktober 2019, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. LAURENSIA SCOVANI dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Hasil Pemeriksaan :

I). TEMUAN YANG BERKAITAN DENGAN IDENTITAS JENAZAH :

2. Identitas Umum Jenazah :

- a. Jenis Kelamin : ALFRIDUS TABATI
- b. Umur : Tiga puluh enam Tahun
- c. Warna kulit : Sawo Matang
- d. Ciri rambut : Tidak berambut
- e. Keadaan Gizi : Kesan gizi cukup

2. Identitas Khusus Jenazah :

- a. Penutup Jenazah : Tidak Ada
- b. Pakaian : Jenazah mengenakan baju kaos berkerah berwarna abu – abu, lengan pendek, disertai dengan celana pendek selutut berbahan jeans warna biru muda pudar, celana dalam warna merah jambu, ikat pinggang warna hijau polos.
- c. Perhiasan : Tidak ada.
- d. Lain – lain : Janggut warna hitam dengan panjang nol koma lima sentimeter.

II). TEMUAN YANG BERKAITAN DENGAN WAKTU TERJADINYA KEMATIAN :

1. Lebam Mayat : Tidak ada.
2. Kaku mayat : Tidak ada.
3. Pembusukan : Tidak ditemukan.

III). TEMUAN DARI PEMERIKSAAN TUBUH BAGIAN LUAR :

1. Permukaan kulit luar.

a. Kepala :

- Daerah berambut : Tidak ada kelainan.
- Wajah : Terdapat keluar perdarahan mengalir dari lubang hidung sebelah kiri, warna merah gelap.



- Dahi : Tidak ada kelainan.
 - Pipi : Tidak ada kelainan.
 - Daggu : Tidak ada kelainan.
 - b. Leher : Tidak ada kelainan.
 - c. Bahu : Tidak ada kelainan.
 - d. Dada : Terdapat luka pada dada bagian tengah di atas tulang dada, kondisi terjahit lima jahitan, terdapat perdarahan pada luka, dengan ukuran sebelum terjahit panjang tiga koma lima sentimeter, lebar satu koma lima sentimeter, kedalaman luka sepuluh sentimeter, tepi luka rata, sudut luka tajam, jembatan jaringan tidak ditemukan, dasar luka jaringan lunak.
 - e. Punggung : Tidak ada kelainan.
 - f. Perut : Tidak ada kelainan.
 - g. Bokong : Tidak ada kelainan.
 - h. Alat kelamin : Laki – laki
 - Pelir : Sudah disunat, bentuk tidak ada kelainan, keliar air seni dari kemaluan
 - Buah Pelir : Teraba dua buah dalam kantung pelir.
 - i. Anggota gerak :
 - Anggota gerak atas : Tidak ada kelainan.
 - Anggota gerak bawah :
 - Terdapat luka pada ibu jari kaki kiri, bentuk bulat, warna kemerahan, ukuran diameter satu sentimeter, tidak ada perdarahan, dasar luka kutis.
 - Terdapat luka lecet pada jari kedua kaki kiri, bentuk bulat, warna kemerahan, ukuran diameter satu sentimeter, tidak ada perdarahan, dasar luka kutis.
 - Terdapat luka lecet pada jari ketiga kaki kiri, bentuk bulat, warna kemerahan, ukuran diameter satu sentimeter, tidak ada perdarahan, dasar luka kutis.
3. Bagian Tubuh Tertentu.
- Mata :
 - Alis mata : Warna hitam, tidak ada kelainan.
 - Bulu Mata : Warna hitam, tidak ada kelainan.
 - Kelopak mata : Tidak ada kelainan.
 - Selaput kelopak mata : Warna pucat.



- Selaput biji mata : Keruh dan mongering.
- Selaput bening mata : Keruh.
- Manik mata : Bentuk bundar, dengan panjang diameter delapan millimeter, sama kanan dan kiri, tidak ada kelainan.
- Pelangi mata : Coklat, tidak ada kelainan.
- Hidung :
 - Bentuk hidung : Tidak ada kelainan.
 - Permukaan kulit hidung : Tidak ada kelainan.
 - Lubang hidung : Tidak ada kelainan.
- Telinga :
 - Bentuk telinga : Tidak ada kelainan.
 - Permukaan daun telinga : Tidak ada kelainan.
 - Lubang telinga : Tidak ada kelainan.
- Mulut :
 - Bibir atas : Tampak pucat.
 - Bibir bawah : Tampak Pucat.
 - Selaput lendir mulut : tidak bisa di periksa.
 - Lidah : tidak bisa di periksa
- Gigi – Geligi :
 - Gigi rahang atas : Susunan gigi depan beraturan, gigi belakang tidak bisa di periksa.
 - Gigi rahang bawah : Susunan gigi depan beraturan, gigi belakang ; tidak bisa di periksa.
 - Langit – langit mulut : tidak bisa di periksa.

4. Tulang – tulang :

- a. Tulang tengkorak : Tidak ada kelainan.
- b. Tulang belakang : Tidak ada kelainan.
- c. Tulang – tulang dada : Tidak ada kelainan.
- d. Tulang – tulang Punggung : Tidak ada kelainan.
- e. Tulang tulang panggul : Tidak ada kelainan.
- f. Tulang anggota gerak : Tidak ada kelainan;

K E S I M P U L A N :

Dari temuan temuan yang saksi dapatkan dar pemeriksaan atas jenazah tersebut maka saksi simpulkan bahwa telah di periksa jenazah laki – laki, umur tiga puluh enam tahun, warna kulit sawo matang, keasan gigi



cukup. Dari pemeriksaan luar di dapatkan adanya luka robek pada dada yang di duga disebabkan oleh kekerasan benda tajam

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan korban Alfridus Tabati meninggal dunia berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : PMNF.445.5/695/X/2019 tertanggal 27 Oktober 2019 yang ditanda tangani oleh dr. Athalia Anastasia Talaway, Dokter yang memeriksa pada Puskesmas Manufui.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (3) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa maupun Terdakwa tidak mengajukan keberatan:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi BLASIUS TABATI Alias BLASIUS, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan perkara ini sehubungan dengan masalah Pembunuhan yang dilakukan oleh Terdakwa AGUSTINUS LALUS Alias AGUS;
 - Bahwa Peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 27 Oktober 2019 sekitar pukul 20.30 wita di jalan raya didepan rumahnya ALFRIDUS TABATI, di Desa Upfaon, Kecamatan Biboki Selatan, Kabupaten Timor Tengah Utara;
 - Bahwa saksi pernah menjalani pemeriksaan di kepolisian terkait masalah tersebut dan keterangan yang saksi sampaikan dalam BAP polisi tersebut benar;
 - Bahwa yang menjadi korban adalah Alfidus Tabati sedangkan yang menjadi Terdakwa adalah AGUSTINUS LALUS Alias AGUS;
 - Bahwa saksi melihat langsung kejadian tersebut dari jarak dekat (tidak sampai satu meter);
 - Bahwa pada hari Minggu, tanggal 27 Oktober 2019 sekira pukul 17.00 wita korban pergi mengikuti istrinya di Desa Unab karena sebelumnya istrinya menelpon korban untuk pergi ke Unab. Dan sekitar pukul 20.00 wita korban kembali ke rumahnya menggunakan sepeda motor (saat itu korban sendiri) dan setelah sampai korban langsung memasukan kompresor dan bensin kedalam kios kemudian korban menutup kios. setelah itu korban mengambil kursi dan duduk didepan kios sambil main HP dan saksi melihat disamping korban ada kulit papan jati yang



panjangnya sekitar kurang lebih 1 meter dan disandarkan pada rak jualan bensin. Dan tak lama kemudian datanglah istrinya korban atas nama MARIA OKTAVIANA NAINATU bersama terdakwa dengan menggunakan sepeda motor dimana saat itu yang membawa sepeda motor adalah FIN NAINATU yang sedang menggonceng istri korban dan terdakwa. Pada saat mereka sampai, korban membawa kulit papan jati dan mau memukul istrinya sehingga saksi langsung menegur dengan berkata "Tidak boleh berkelahi dengan istri" sambil saksi berjalan ke arah mereka. Saat itu korban dan terdakwa saling dorong sehingga saksi berdiri diantara mereka dan memisahkan mereka dengan cara mendorong mereka. Lalu saksi berkata "Tidak boleh berkelahi dengan bapak mantu" namun saat itu mereka masih saling mendorong sehingga sampai dipinggir jalan. Maka saksi pun ikut dan memeluk terdakwa dari belakang dan istrinya korban berdiri disamping kanan saksi. Kemudian korban berjalan ke arah kami. maka istrinya langsung mendorong korban sehingga korban ke arah belakang. Kemudian korban maju lagi ke arah kami, dan saksi melepaskan pelukan (tidak memeluk terdakwa lagi) dan hendak mendorong korban menggunakan tangan kanan namun saat itu terdakwa langsung mencabut pisau dari pinggang sebelah kirinya dan menikam korban sehingga mengenai di dada korban. Kemudian korban memegang dadanya dan berkata "Aduh bapak saya sudah mati" sambil berlari. Dan sekitar jarak 5 meter korban pun langsung terjatuh sehingga saksi langsung menuju ke korban. Dan saat saksi menghampiri korban, saksi melihat kalau korban sudah meninggal. Maka saksi pun berteriak "Mama-mama, ARIF sudah meninggal karena di tikam" dan istri korban berlari menghampiri korban. Dan pada saat itu saksi langsung mengejar terdakwa namun tidak bisa mendapatkannya karena terdakwa berhasil melarikan diri;

- Bahwa Pada waktu itu korban hendak memukul istrinya dengan cara membawa kulit papan jati dan mau memukul istrinya sehingga saksi langsung menegur "Tidak boleh berkelahi dengan istri" sambil saksi berjalan ke arah mereka. Dan pada saat itu korban dan terdakwa saling dorong sehingga saksi berdiri diantara mereka dan memisahkan mereka dengan cara mendorong mereka. Lalu saksi berkata "Jangan berkelahi dengan bapak mantu" namun saat itu mereka masih saling mendorong sehingga sampai dipinggir jalan. maka saksi pun ikut dan memeluk terdakwa dari belakang dan istrinya korban berdiri disamping kanan



saksi. Kemudian korban berjalan ke arah kami. Maka istrinya langsung mendorong korban sehingga korban ke arah belakang. Kemudian korban maju lagi ke arah kami, dan saksi melepaskan pelukan (tidak memeluk terdakwa lagi) dan hendak mendorong korban menggunakan tangan kanan namun saat itu terdakwa langsung mencabut pisau dari pinggang sebelah kirinya dan menikam korban sehingga mengenai di dada korban. Kemudian korban memegang dadanya dan berkata "Aduh bapak saya sudah mati" sambil berlari. Dan sekitar jarak 5 meter korban pun langsung terjatuh sehingga saksi langsung menuju ke korban. dan saat saksi menghampiri korban, saksi melihat kalau korban sudah meninggal. maka saksi pun berteriak "Mama-mama ARIF sudah meninggal karena di tikam" dan istri korban berlari menghampiri korban. Dan pada saat itu saksi lari datang dan saksi langsung mengejar terdakwa namun tidak bisa mendapatkannya karena terdakwa berhasil melarikan diri;

- Bahwa korban adalah anak kandung saksi sedangkan terdakwa saksi kenal karena Besan dari saksi ;
- Bahwa Jaraknya dekat tidak sampai satu meter;
- Bahwa pada saat itu korban berkata bahwa "setiap kali kalian membawa saya ke acaranya keluarga kalian, selalu membuat saya malu"
- Bahwa terdakwa melakukan pembunuhan tersebut dengan menggunakan pisau;
- Bahwa terdakwa menikam korban sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian dada korban;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut terdakwa memegang pisau dengan menggunakan tangan kanannya;
- Bahwa posisi antara terdakwa dan korban pada saat kejadian tersebut yakni saling berhadapan;
- Bahwa saksi melihat terdakwa mencabut pisau dari pinggang sebelah kirinya;
- Bahwa saksi mendorong korban dengan maksud supaya korban tidak berkelahi dengan Bapak mantunya (terdakwa);
- Bahwa pada saat itu korban tidak sempat memukul istrinya karena saksi dan Yanuaris Tmanek menegur korban dan merampas kulit papan jati yang dipegang oleh korban;
- Bahwa korban berkata "setiap kali kamu bawa saya ke kamu punya acara keluarga selalu memalukan saya";



- Bahwa tidak pernah Namun perlu saksi jelaskan bahwa biasanya kalau korban dan istrinya berkelahi, maka istri korban pergi melaporkan terdakwa dan saat itu terdakwa datang membawa parang dan memarahi korban;
- Bahwa dipersidangan ditunjukkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah topi warna hitam didepan ada tulisan “Maaf tidak menerima pertanyaan tentang mantan”;
 - 1 (satu) buah topi warna biru didepan ada tulisan “Ducati”;
 - 1 (satu) buah sandal yeye warna putih hitam;
 - 1 (satu) buah baju koas berkerah warna abu-abu, ada bercak darah dan ada lubang/robekan dibagian dada serta ada tulisan NVD;
 - 1 (satu) buah celana pendek jeans warna biru muda;
 - 1 (satu) bilah pisau dengan panjang isi pisau 15 Cm, panjang gagang pisau 10 Cm, dan ada bercak darah di isi pisau serta gagang terbuat dari kayu warna hitam;
 - 1 (satu) buah sarung pisau yang terbuat dari anyaman daun lontar dengan panjang 19 Cm;
 - 1 (satu) buah baju kaos berkerah lengan panjang warna merah dibagian saku depan ada tulisan Purpose 40 Driven;

Barang bukti tersebut adalah barang bukti yang berkaitan dengan peristiwa penikaman yang dilakukan oleh terdakwa;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi YANERIUS TMANEAK alias YANER dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan perkara ini sehubungan dengan masalah Pembunuhan dilakukan oleh Terdakwa AGUSTINUS LALUS Alias AGUS;
- Bahwa Peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 27 Oktober 2019 sekira pukul 20.30 wita di jalan raya didepan rumahnya ALFRIDUS TABATI di Rt. 014, Rw. 006, Desa Upfaon, Kecamatan Biboki Selatan, Kabupaten Timor Tengah Utara;
- Bahwa saksi pernah menjalani pemeriksaan di kepolisian terkait masalah tersebut dan keterangan yang saksi sampaikan dalam BAP polisi tersebut benar;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Alfridus Tabati alias Arif sedangkan yang menjadi Terdakwa adalah AGUSTINUS LALUS Alias AGUS;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat langsung kejadian tersebut dari jarak sekitar kurang lebih 3 meter sehingga saksi melihat dengan jelas;
- Bahwa Pada saat itu terdakwa menikam korban menggunakan pisau sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai di dada korban;
- Bahwa Perlu saksi jelaskan pada hari minggu tanggal 27 Oktober 2019 sekitar pukul 18.00 wita saksi bersama istri bernama ROSWITA NAINATU pergi ke pesta acara syukuran sambut baru di Desa Unab. Dan pada saat kami tiba di tempat acara tersebut, saksi melihat terdakwa dan korban sudah berada ditempat pesta tersebut. Dan sekira pukul 19.00 wita saksi bersama-sama dengan terdakwa dan korban serta keluarga yang lain minum minuman keras (miras) jenis sopi kampung. Pada saat kami sementara minum, istri korban atas nama MARIA OKTAVIANA NAINATU mengajak korban untuk segera pulang. Namun korban mengatakan "Tadi kita datang jalan sendiri-sendiri jadi kita pulang juga biar kamu pulang duluan saya masih duduk dengan saya pung adik". Setelah korban mengatakan demikian maka istrinya korban langsung pergi mengambil sepeda motor untuk pulang, sehingga korban mengikuti istrinya dan sempat memegang gas sepeda motor tersebut. Kemudian korban langsung memegang pentil sepeda motor untuk mengeluarkan angin di ban. Maka istrinya korban langsung turun dari sepeda motor. setelah istrinya turun maka korban langsung menendang sepeda motor sehingga sepeda motor tersebut terjatuh. Lalu korban marah-marah dan mengatakan "saya sebenarnya tidak datang hanya kamu telepon-telepon saya terus sekitar 10 kali sehingga saya datang, kalau saya sampai disini kamu bikin saya ke anak kecil". Dan saksi pergi membangunkan sepeda motor kemudian menarik korban dan berkata "sudah-sudah kita jangan baribut ini kita datang di kita pung bai FRANS" sambil saksi membawa korban ke tempat yang tadinya kami duduk dan lanjut minum sopi kampung. Dan saat itu saksi melihat terdakwa langsung pulang mendahului kami dengan berjalan kaki. Kemudian setelah kami selesai minum, korban mengatakan kepada istrinya bahwa " saya sudah duluan nanti sampai rumah baru kita satu ronde" sambil korban mengambil sepeda motornya dan langsung pulang kerumahnya. Setelah korban pulang maka saksi langsung menyuruh istri saksi untuk menyimpan piring di meja. Pada saat istri saksi masih menyimpan piring, maka istri korban langsung pulang mendahului kami menggunakan sepeda motor bersama-sama dengan kakak YOSEFINA NAINATU. Sekitar satu menit

Halaman 18 dari 44 Putusan Nomor 6/Pid.B/2020/PN Kfm



kemudian kami juga langsung pulang mengikuti istrinya korban dan saat sampai di Desa Keun kami mendapati istrinya korban dan kakak YOSEFINA dimana saat itu saksi melihat mereka sudah bersama-sama dengan terdakwa (saat itu terdakwa turun dari sepeda motor dan mengambil topinya yang jatuh). Setelah itu terdakwa naik kembali diatas sepeda motor bersama-sama dengan istrinya korban dan YOSEFINA dengan posisi terdakwa duduk ditengah diapit oleh istri korban dan YOSEFINA sehingga kami jalan bersama-sama kearah rumah kami di Manufui. Pada saat kami tiba di depan rumahnya korban, saksi melihat korban sementara duduk didepan kiosnya dan disamping korban ada papan kulit kayu jati yang di sandarkan ditiang tempat jualan bensin. Dan saat sepeda motor berhenti maka korban langsung menuju ke istrinya sambil membawa kayu tersebut. dan karena saat itu saksi berdiri tepat dibelakang sepeda motor yang ditumpangi oleh istri korban sehingga saksi langsung menahan dan merampas kayu tersebut dan membuangnya. Kemudian korban berjalan memutar lewat belakang sepeda motor saksi dan menuju ke arah istrinya (saat itu istrinya sudah turun dari sepeda motor) sehingga korban dan istrinya berkelahi (saling dorong) menggunakan tangan. Maka terdakwa turun dari sepeda motor dan menuju ke korban dan istrinya. Terdakwa berdiri menghadap ke korban kemudian korban memukul lagi istrinya sehingga terdakwa langsung berdiri menghadap ke korban sedangkan BLASIUS TABATI berdiri dibelakangnya terdakwa. Kemudian korban berjalan menuju ke arah terdakwa, maka terdakwa langsung mencabut pisau dari pinggang sebelah kirinya dan menikam korban menggunakan pisau dan mengenai didada korban. Pada saat itu saksi mendengar korban berkata "Aduh" dan memegang dadanya sambil tunduk dan berjalan mundur sekitar kurang lebih 5 meter, maka korban langsung terjatuh ditanah. Saat itu saksi melihat terdakwa sementara memegang pisau ditangan kanan sehingga saksi langsung turun dari sepeda motor dan menuju ke korban untuk menolong korban kemudian membawa korban ke Puskesmas Manufui. Namun korban tidak tertolong lagi (meninggal dunia);

- Bahwa saat itu ada cahaya lampu listrik dari depan kiosnya korban sehingga saksi melihat dengan jelas;
- Bahwa saat itu korban dan istrinya berkelahi (saling mendorong) menggunakan tangan, maka terdakwa turun dari sepeda motor dan menuju ke korban dan istrinya dan terdakwa berdiri menghadap ke



korban. Kemudian korban memukul lagi istrinya sehingga terdakwa langsung berdiri menghadap ke korban, sedangkan BLASIUS TABATI berdiri dibelakangnya tersangka kemudian korban berjalan menuju ke terdakwa. Maka terdakwa langsung mencabut pisau dari pinggang sebelah kirinya dan langsung menikam korban menggunakan pisau dan mengenai di dada korban. Saat itu saksi mendengar korban berkata "Aduh" dan memegang dadanya sambil tunduk dan berjalan mundur sekitar kurang lebih 5 meter kemudian korban langsung terjatuh ditanah. dan saat itu saksi melihat terdakwa sementara memegang pisau ditangan kanan, sehingga saksi langsung turun dari sepeda motor dan menuju ke korban untuk menolong korban dan membawa korban ke Puskesmas Manufui. Namun korban tidak tertolong lagi (meninggal dunia);

- Bahwa istrinya korban yang bernama MARIA OKTAVIANA NAINATU adalah anaknya terdakwa sehingga terdakwa adalah mertuanya korban;
- Bahwa pada saat itu jaraknya dekat tidak sampai satu meter;
- Bahwa pada saat itu bapaknya korban atas nama BLASIUS TABATI dimana saat itu yang berdiri dibelakang terdakwa;
- Bahwa terdakwa melakukan pembunuhan tersebut dengan menggunakan pisau;
- Bahwa terdakwa menikam korban sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian dada korban;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut terdakwa memegang pisau dengan menggunakan tangan kanannya;
- Bahwa posisi antara terdakwa dan korban pada saat kejadian tersebut yakni saling berhadapan;
- Bahwa saksi tidak tahu namun saat saksi melihat terdakwa sudah memegang pisau ditangan kanannya;
- Bahwa posisi korban pada saat setelah ditikam adalah terlentang dan tangan kanan sambil memegang lukanya;
- Bahwa sepengetahuan saksi korban langsung meninggal;
- Bahwa pada saat turun dari motor terdakwa mengatakan bahwa "jangan bakalai, jangan bakalai" sambil terdakwa berjalan ke arah korban dan istrinya korban;
- Bahwa Jaraknya dekat tidak sampai satu meter;
- Bahwa dipersidangan ditunjukkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah topi warna hitam didepan ada tulisan "Maaf tidak menerima pertanyaan tentang mantan";



- 1 (satu) buah topi warna biru didepan ada tulisan "Ducati";
- 1 (satu) buah sandal yeye warna putih hitam;
- 1 (satu) buah baju koas berkerah warna abu-abu, ada bercak darah dan ada lubang/robekan dibagian dada serta ada tulisan NVD;
- 1 (satu) buah celana pendek jeans warna biru muda;
- 1 (satu) bilah pisau dengan panjang isi pisau 15 Cm, panjang gagang pisau 10 Cm, dan ada bercak darah di isi pisau serta gagang terbuat dari kayu warna hitam;
- 1 (satu) buah sarung pisau yang terbuat dari anyaman daun lontar dengan panjang 19 Cm;
- 1 (satu) buah baju kaos berkerah lengan panjang warna merah dibagian saku depan ada tulisan Purpose 40 Driven;

Barang bukti tersebut adalah barang bukti yang berkaitan dengan peristiwa penikaman yang dilakukan oleh terdakwa;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut;

3. Saksi MARIA OKTAVIANA NAINATU alias FIA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan kejadian Pada hari Minggu tanggal 27 Oktober 2019 sekitar pukul 20.30 wita Dijalan raya didepan rumahnya korban ALFRIDUS TABATI, di Desa. Upfaon, Kec.Biboki Selatan, Kab.TTU;
- Bahwa saksi menerangkan cara terdakwa menikam korban menggunakan pisau adalah Waktu itu korban hendak memukul istrinya korban dengan cara membawa kulit papan jati dan mau memukul istrinya sehingga saksi langsung menegur dengan berkata " Tidak boleh bakalai dengan istri " sambil saksi berjalan kearah mereka dan saat itu korban dan terdakwa saling dorong sehingga saksi berdiri diantara mereka dan memisahkan mereka dengan cara mendorong mereka sambil saksi berkata " Jangan bakalai dengan bapak mantu " namun saat itu mereka masih saling dorong sehingga sampai dipinggir jalan maka saksi ikut dan memeluk terdakwa dari belakang dan istrinya korban berdiri disamping kanan saksi kemudian korban berjalan kearah mereka maka istrinya korban langsung mendorong korban sehingga korban mundur kemudian korban maju lagi kearah mereka sehingga saksi melepaskan pelukan (tidak memeluk terdakwa lagi) dan hendak mendorong korban menggunakan tangan kanan namun saat itu terdakwa langsung



mencabut pisau dari pinggang sebelah kirinya dan menikam korban sehingga mengenai korban didadanya maka korban sambil memegang dadanya dan berkata “ Aduh bapak saya sudah mati “ sambil lari dan sekitar jarak 5 meter maka korban langsung terjatuh sehingga saksi langsung menuju ke korban dan saat saksi sampai saksi melihat korban sudah meninggal maka saksi berteriak bahwa “ Mama-mama ARIF sudah mati kena tikam “ sehingga istri saksi lari datang dan saksi langsung mengejar terdakwa namun tidak dapat karena terdakwa sudah lari;

- Bahwa saksi menerangkan korban tidak sempat memukul istrinya karena saksi tegur dan YANER juga sudah merampas kulit papan jati yang dipegang oleh korban;
- Bahwa dipersidangan ditunjukkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah topi warna hitam didepan ada tulisan “Maaf tidak menerima pertanyaan tentang mantan”;
 - 1 (satu) buah topi warna biru didepan ada tulisan “Ducati”;
 - 1 (satu) buah sandal yeye warna putih hitam;
 - 1 (satu) buah baju koas berkerah warna abu-abu, ada bercak darah dan ada lubang/robekan dibagian dada serta ada tulisan NVD;
 - 1 (satu) buah celana pendek jeans warna biru muda;
 - 1 (satu) bilah pisau dengan panjang isi pisau 15 Cm, panjang gagang pisau 10 Cm, dan ada bercak darah di isi pisau serta gagang terbuat dari kayu warna hitam;
 - 1 (satu) buah sarung pisau yang terbuat dari anyaman daun lontar dengan panjang 19 Cm;
 - 1 (satu) buah baju kaos berkerah lengan panjang warna merah dibagian saku depan ada tulisan Purpose 40 Driven;

Barang bukti tersebut adalah barang bukti yang berkaitan dengan peristiwa penikaman yang dilakukan oleh terdakwa;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut;

4. Saksi YOSEFINA NAINATU alias FIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan kejadian Pada hari Minggu tanggal 27 Oktober 2019 sekitar pukul 20.30 wita Dijalan raya didepan rumahnya korban ALFRIDUS TABATI, di Desa. Upfaon, Kec.Biboki Selatan, Kab.TTU.



- Bahwa saksi menerangkan tidak tahu terdakwa menusuk korban menggunakan pisau yang mana pisau di pegang terdakwa menggunakan tangan bagian mana karena saat tersebut saksi tidak melihatnya secara langsung.
- Bahwa saksi menerangkan saat saksi memarkirkan motor di samping kios milik korban saat tersebut saksi mendengar suara mendengar suara ribut tapi saksi tidak tahu suara ribut yang terjadi.
- Bahwa saksi menerangkan pada saat tersebut saksi melihat korban duduk seorang diri saja dan ketika korban hendak memukul saksi MARIA OKTAVIANA NAINATU dan setelah itu terdakwa dan korban turun dari motor dan saksi membawa motor ke samping kios milik korban dan saat tersebut saksi melihat Blasius Tabati beserta istrinya keluar dari rumahnya menuju ke depan kios korban.
- Bahwa saksi menerangkan pada saat saksi bersama – sama dengan terdakwa saat tersebut saksi tidak tahu terdakwa ada membawa pisau atau tidak saat tersebut.
- Bahwa saksi menerangkan saksi tidak tahu apakah terdakwa sering jalan keluar sambil membawa pisau .
- Bahwa saksi menerangkan setelah saksi mendengar suara korban menjerit kesakitan 1 (satu) kali dan selanjutnya saksi pergi ke depan kios korban saksi tidak sempat melihat korban dan juga terdakwa dan saat tersebut saksi melihat Blasius Tabati sedang memegang batu dan saksi MARIA OKTAVIANA NAINATU sedang menahan Blasius Tabati.
- Bahwa dipersidangan ditunjukkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah topi warna hitam didepan ada tulisan “Maaf tidak menerima pertanyaan tentang mantan”;
 - 1 (satu) buah topi warna biru didepan ada tulisan “Ducati”;
 - 1 (satu) buah sandal yeye warna putih hitam;
 - 1 (satu) buah baju koas berkerah warna abu-abu, ada bercak darah dan ada lubang/robekan dibagian dada serta ada tulisan NVD;
 - 1 (satu) buah celana pendek jeans warna biru muda;
 - 1 (satu) bilah pisau dengan panjang isi pisau 15 Cm, panjang gagang pisau 10 Cm, dan ada bercak darah di isi pisau serta gagang terbuat dari kayu warna hitam;
 - 1 (satu) buah sarung pisau yang terbuat dari anyaman daun lontar dengan panjang 19 Cm;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah baju kaos berkerah lengan panjang warna merah dibagian saku depan ada tulisan Purpose 40 Driven;
Barang bukti tersebut adalah barang bukti yang berkaitan dengan peristiwa penikaman yang dilakukan oleh terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut;
- 5. Saksi ROSWITA NAINATU alias ITA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi menerangkan kejadian Pada hari Minggu tanggal 27 Oktober 2019 sekitar pukul 20.30 wita Dijalan raya didepan rumahnya korban ALFRIDUS TABATI, di Desa. Upfaon, Kec.Biboki Selatan, Kab.TTU.
 - Bahwa saksi menerangkan saat korban sudah terjatuh, terdakwa sudah tidak ada lagi ditempat tersebut namun saksi tidak tahu terdakwa pergi kemana.
 - Bahwa saksi menerangkan saat korban dan istrinya berkelahi, saat tersebut Terdakwa masih duduk diatas sepda motor.
 - Bahwa saksi menerangkan Pada saat berada ditempat pesta, saksi tidak melihat terdakwa membawa pisau.
 - Bahwa saksi menerangkan mengetahui yang menusuk korban adalah AGUSTINUS LALUS Pada saat saksi memeluk korban, saksi mendengar istrinya korban yang bernama MARIA OKTAVIANA NAINATU mengatakan bahwa “ Ee bapak kenapa buat begini bapak “ dan saksi juga mendengar bapaknya korban BLASIUS TABATI berteriak bahwa “ Lu bunuh saya pung anak untuk apa AGUS LALUS “ sehingga saat itulah baru saksi tahu kalau yang menusuk korban adalah Bapak saksi yang bernama Agustinus Lalus.
 - Bahwa saksi menerangkan penerangan Pada saat itu ada cahaya lampu listrik dari depan kiosnya korban sehingga saksi bisa melihat jelas.
 - Bahwa saksi menerangkan terdakwa ada hubungan keluarga dengan Istrinya korban yang bernama MARIA OKTAVIANA NAINATU adalah anaknya terdakwa sehingga terdakwa adalah mertuanya korban .
 - Bahwa saksi menerangkan sebelumnya korban dan terdakwa tidak pernah ada masalah .
 - Bahwa dipersidangan ditunjukkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah topi warna hitam didepan ada tulisan “Maaf tidak menerima pertanyaan tentang mantan”;

Halaman 24 dari 44 Putusan Nomor 6/Pid.B/2020/PN Kfm



- 1 (satu) buah topi warna biru didepan ada tulisan "Ducati";
 - 1 (satu) buah sandal yeye warna putih hitam;
 - 1 (satu) buah baju koas berkerah warna abu-abu, ada bercak darah dan ada lubang/robekan dibagian dada serta ada tulisan NVD;
 - 1 (satu) buah celana pendek jeans warna biru muda;
 - 1 (satu) bilah pisau dengan panjang isi pisau 15 Cm, panjang gagang pisau 10 Cm, dan ada bercak darah di isi pisau serta gagang terbuat dari kayu warna hitam;
 - 1 (satu) buah sarung pisau yang terbuat dari anyaman daun lontar dengan panjang 19 Cm;
 - 1 (satu) buah baju kaos berkerah lengan panjang warna merah dibagian saku depan ada tulisan Purpose 40 Driven;
- Barang bukti tersebut adalah barang bukti yang berkaitan dengan peristiwa penikaman yang dilakukan oleh terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut;
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa terdakwa menerangkan kejadian penikaman Pada hari Minggu tanggal 27 Oktober 2019 sekitar pukul 20.30 wita Dijalan raya didepan rumahnya korban ALFRIDUS TABATI, di Desa. Upfaon, Kec.Biboki Selatan, Kab.TTU.
 - Bahwa terdakwa menerangkan penerangan ditempat kejadian terang karena ada cahaya lampu dari depan kiosnya korban ALFRIDUS TABATI sehingga saksi melihat dengan jelas.
 - Bahwa terdakwa menerangkan pada saat itu terdakwa menikam korban menggunakan pisau sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai korban didadanya.
 - Bahwa terdakwa menerangkan pada saat menikam korban, terdakwa memegang pisau menggunakan tangan kirinya.
 - Bahwa terdakwa menerangkan saat itu malam kejadian saksi Maria Oktaviana Nainatu yang merupakan istrinya korban berkata kepada korban untuk mereka pulang kerumah namun, saat itu korban mengatakan " Tadi kita datang jalan sendiri-sendiri to jadi kita pulang juga biar kamu pulang duluan saya masih duduk dengan saya pung adik " setelah korban mengatakan demikian saksi Maria Oktaviana Nainatu langsung pergi kearah sepeda motornya untuk pulang melihat hal



tersebut korban mengikuti istrinya dan saat itu korban sempat memegang gas sepeda motornya kemudian korban berusaha hendak membongkar pentil ban depan sepeda motor melihat hal tersebut maka saksi Maria Oktaviana Nainatu langsung turun dari sepeda motornya dan setelah turun selanjutnya korban langsung menendang sepeda motor tersebut sehingga sepeda motor terjatuh keatas tanah lalu, korban marah-marah dan mengatakan " Saya sebenarnya tidak datang hanya kamu telepon-telepon saya terus sekitar 10 kali sehingga saya datang, kalau saya datang sampai disini kamu bikin saya kekanak kecil" melihat hal tersebut saksi Yanerius Tmanek langsung datang membantu mendirikan sepeda motor kemudian menarik korban sambil berkata " Sudah-sudah kita jangan baribut te ini kita datang di kita pung bai FRANS " sambil saksi Yanerius Tmanek membawa korban ke tempat yang tadinya mereka duduk bersama dan lanjut minum sopi kampung, kemudian saat itu saksi Yanerius Tmanek melihat terdakwa pulang mendahului korban dengan berjalan kaki setelah mereka selesai minum korban mengatakan kepada saksi Maria Oktaviana Nainatu " Saya sudah duluan nanti sampai rumah baru kita satu ronde " sambil korban mengendarai mengambil sepeda motornya dan langsung pulang kerumahnya. Setelah korban pulang maka saksi Yanerius Tmanek langsung menyuruh saksi Roswita Nainatu untuk menyimpan piring-piring yang ada diatas meja dan saat sedang menyimpan piring-piring tersebut saksi Maria Oktaviana Nainatu pulang menggunakan sepeda motor bersama-sama dengan saksi Yosefina Nainatu yang membawa sepeda motor diperjalanan pulang saksi Yosefina Nainatu melihat terdakwa sedang berjalan kaki sendiri sehingga saksi Yosefina Nainatu mengajak terdakwa bonceng tiga bersama saksi Maria Oktaviana Nainatu disaat diperjalanan sempat topi terdakwa terjatuh sehingga terdakwa turun dari sepeda motor dan mengambil topinya yang jatuh tersebut dan setelah itu terdakwa naik kembali diatas sepeda motor dan bersama –sama dengan saksi Maria Oktaviana Nainatu dan saksi Yosefina dengan posisi duduk terdakwa duduk ditengah diapit oleh saksi Maria Oktaviana Nainatu dan saksi Yosefina selanjutnya mereka jalan bersama-sama kearah rumah mereka di Manufui, saat sampai didepan rumah ternyata korban sementara duduk didepan kiosnya dan disamping korban ada papan kulit kayu jati yang disandarkan ditiang tempat jualan bensin dan disaat sepeda motor berhenti korban langsung berjalan menuju kearah saksi



Maria Oktaviana Nainatu sambil membawa kayu tersebut dan hendak memukul kearah yang mengendarai sepeda motor tapi karena korban melihat yang mengendarai motor bukan saksi Maria Oktaviana Nainatu sehingga korban tidak jadi memukul dan selanjutnya korban berjalan ke arah belakang sepeda motor dan hendak memukul kearah saksi Maria Oktaviana Nainatu dengan menggunakan kayu tersebut namun bisa di cegah oleh saksi YANERIUS TMANEAK dengan cara menahan kayu tersebut dengan tangan dan kayu tersebut berhasil diambil oleh saksi YANERIUS TMANEAK dan membuangnya kemudian saksi Maria Oktaviana Nainatu dengan terdakwa turun dari atas sepeda motor sehingga korban pun mendatangi saksi Maria Oktaviana Nainatu untuk memukul menggunakan tangan sehingga saksi Maria Oktaviana Nainatu dan korban sempat saling dorong.

- Bahwa terdakwa menerangkan melihat hal tersebut terdakwa berjalan menuju kearah korban dan memeluk korban dengan maksud jangan memukul saksi Maria Oktaviana Nainatu dengan cara terdakwa berdiri disamping kiri korban kemudian memeluk korban di pinggangnya menggunakan tangan kanannya melihat hal tersebut korban langsung menyiku terdakwa menggunakan siku tangan kirinya dan mengenai dada terdakwa sehingga terdakwa marah dan langsung mencabut pisau dari pinggangnya menggunakan tangan kiri kemudian terdakwa langsung menikam korban menggunakan pisau tersebut sebanyak 1 kali dan mengenai dibagian sekitar perut korban, setelah itu korban sempat berkata “aduh” sambil berjalan terjatuh diatas tanah.
- Atas kejadian tersebut terdakwa menyesali perbuatannya.
- Bahwa dipersidangan ditunjukkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah topi warna hitam didepan ada tulisan “Maaf tidak menerima pertanyaan tentang mantan”;
 - 1 (satu) buah topi warna biru didepan ada tulisan “Ducati”;
 - 1 (satu) buah sandal yeye warna putih hitam;
 - 1 (satu) buah baju koas berkerah warna abu-abu, ada bercak darah dan ada lubang/robekan dibagian dada serta ada tulisan NVD;
 - 1 (satu) buah celana pendek jeans warna biru muda;
 - 1 (satu) bilah pisau dengan panjang isi pisau 15 Cm, panjang gagang pisau 10 Cm, dan ada bercak darah di isi pisau serta gagang terbuat dari kayu warna hitam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah sarung pisau yang terbuat dari anyaman daun lontar dengan panjang 19 Cm;
- 1 (satu) buah baju kaos berkerah lengan panjang warna merah dibagian saku depan ada tulisan Purpose 40 Driven;

Barang bukti tersebut adalah barang bukti yang berkaitan dengan peristiwa penikaman yang dilakukan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat, yaitu :

- Surat Surat Visum Et Repertum nomor : 508 / visum / U / X / 2019, tanggal 28 Oktober 2019, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. LAURENSIA SCOVANI dengan hasil pemeriksaan: KESIMPULAN Dari temuan temuan yang saksi dapatkan dar pemeriksaan atas jenazah tersebut maka saksi simpulkan bahwa telah di periksa jenazah laki – laki, umur tiga puluh enam tahun, warna kulit sawo matang, keasan gizi cukup. Dari pemeriksaan luar di dapatkan adanya luka robek pada dada yang di duga disebabkan oleh kekerasan benda tajam;
- Surat Keterangan Kematian Nomor : PMNF.445.5/695/X/2019 tertanggal 27 Oktober 2019 yang ditanda tangani oleh dr. Athalia Anastasia Talaway, Dokter yang memeriksa pada Puskesmas Manufui;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah topi warna hitam didepan ada tulisan “Maaf tidak menerima pertanyaan tentang mantan”;
- 1 (satu) buah topi warna biru didepan ada tulisan “Ducati”;
- 1 (satu) buah sandal yeye warna putih hitam;
- 1 (satu) buah baju kaos berkerah warna abu-abu, ada bercak darah dan ada lubang/robekan dibagian dada serta ada tulisan NVD;
- 1 (satu) buah celana pendek jeans warna biru muda;
- 1 (satu) bilah pisau dengan panjang isi pisau 15 Cm, panjang gagang pisau 10 Cm, dan ada bercak darah di isi pisau serta gagang terbuat dari kayu warna hitam;
- 1 (satu) buah sarung pisau yang terbuat dari anyaman daun lontar dengan panjang 19 Cm;
- 1 (satu) buah baju kaos berkerah lengan panjang warna merah dibagian saku depan ada tulisan Purpose 40 Driven;

Halaman 28 dari 44 Putusan Nomor 6/Pid.B/2020/PN Kfm



Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan, dianggap telah turut termuat dan dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa melakukan penikaman Pada hari Minggu tanggal 27 Oktober 2019 sekitar pukul 20.30 wita Dijalan raya didepan rumahnya korban ALFRIDUS TABATI, di Desa. Upfaon, Kec.Biboki Selatan, Kab.TTU.
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan pada saat itu terdakwa menikam korban menggunakan pisau sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai korban didadanya.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan pada saat menikam korban, terdakwa memegang pisau menggunakan tangan kirinya.
- Bahwa benar saat itu malam kejadian saksi Maria Oktaviana Nainatu yang merupakan istrinya korban berkata kepada korban untuk mereka pulang kerumah namun, saat itu korban mengatakan “ Tadi kita datang jalan sendiri-sendiri to jadi kita pulang juga biar kamu pulang duluan saya masih duduk dengan saya pung adik “ setelah korban mengatakan demikian saksi Maria Oktaviana Nainatu langsung pergi kearah sepeda motornya untuk pulang melihat hal tersebut korban mengikuti istrinya dan saat itu korban sempat memegang gas sepeda motornya kemudian korban berusaha hendak membongkar pentil ban depan sepeda motor melihat hal tersebut maka saksi Maria Oktaviana Nainatu langsung turun dari sepeda motornya dan setelah turun selanjutnya korban langsung menendang sepeda motor tersebut sehingga sepeda motor terjatuh keatas tanah;
- Bahwa benar selanjutnya, korban marah-marah dan mengatakan “ Saya sebenarnya tidak datang hanya kamu telepon-telepon saya terus sekitar 10 kali sehingga saya datang, kalau saya datang sampai disini kamu bikin saya kekanak kecil“;
- Bahwa benar saksi Yanerius Tmanek langsung datang membantu mendirikan sepeda motor kemudian menarik korban sambil berkata “ Sudah-sudah kita jangan baribut te ini kita datang di kita pung bai FRANS “ sambil saksi Yanerius Tmanek membawa korban ke tempat yang tadinya mereka duduk bersama dan lanjut minum sopi



kampung, kemudian saat itu saksi Yanerius Tmanek melihat terdakwa pulang mendahului korban dengan berjalan kaki setelah mereka selesai minum korban mengatakan kepada saksi Maria Oktaviana Nainatu “ Saya sudah duluan nanti sampai rumah baru kita satu ronde “ sambil korban mengendarai mengambil sepeda motornya dan langsung pulang kerumahnya;

- Bahwa benar setelah korban pulang maka saksi Yanerius Tmanek langsung menyuruh saksi Roswita Nainatu untuk menyimpan piring-piring yang ada diatas meja dan saat sedang menyimpan piring-piring tersebut saksi Maria Oktaviana Nainatu pulang menggunakan sepeda motor bersama-sama dengan saksi Yosefina Nainatu yang membawa sepeda motor diperjalanan pulang saksi Yosefina Nainatu melihat terdakwa sedang berjalan kaki sendiri sehingga saksi Yosefina Nainatu mengajak terdakwa bonceng tiga bersama saksi Maria Oktaviana Nainatu disaat diperjalanan sempat topi terdakwa terjatuh sehingga terdakwa turun dari sepeda motor dan mengambil topinya yang jatuh tersebut dan setelah itu terdakwa naik kembali diatas sepeda motor dan bersama –sama dengan saksi Maria Oktaviana Nainatu dan saksi Yosefina dengan posisi duduk terdakwa duduk ditengah diapit oleh saksi Maria Oktaviana Nainatu dan saksi Yosefina selanjutnya mereka jalan bersama-sama kearah rumah mereka di Manufui;
- Bahwa benar saat sampai didepan rumah ternyata korban sementara duduk didepan kiosnya dan disamping korban ada papan kulit kayu jati yang disandarkan ditiang tempat jualan bensin dan disaat sepeda motor berhenti korban langsung berjalan menuju kearah saksi Maria Oktaviana Nainatu sambil membawa kayu tersebut dan hendak memukul kearah yang mengendarai sepeda motor tapi karena korban melihat yang mengendarai motor bukan saksi Maria Oktaviana Nainatu sehingga korban tidak jadi memukul dan selanjutnya korban berjalan ke arah belakang sepeda motor dan hendak memukul kearah saksi Maria Oktaviana Nainatu dengan menggunakan kayu tersebut namun bisa di cegah oleh saksi YANERIUS TMANEAK dengan cara menahan kayu tersebut dengan tangan dan kayu tersebut berhasil diambil oleh saksi YANERIUS TMANEAK dan membuangnya kemudian saksi Maria Oktaviana Nainatu dengan terdakwa turun dari atas sepeda motor sehingga korban pun mendatangi saksi Maria Oktaviana Nainatu untuk



memukul menggunakan tangan sehingga saksi Maria Oktaviana Nainatu dan korban sempat saling dorong;

- Bahwa benar Terdakwa menerangkan melihat hal tersebut terdakwa berjalan menuju kearah korban dan memeluk korban dengan maksud jangan memukul saksi Maria Oktaviana Nainatu dengan cara terdakwa berdiri disamping kiri korban kemudian memeluk korban di pinggangnya menggunakan tangan kanannya melihat hal tersebut korban langsung menyiku terdakwa menggunakan siku tangan kirinya dan mengenai dada terdakwa sehingga terdakwa marah dan langsung mencabut pisau dari pinggangnya menggunakan tangan kiri kemudian terdakwa langsung menikam korban menggunakan pisau tersebut sebanyak 1 kali dan mengenai dibagian sekitar perut korban, setelah itu korban sempat berkata “aduh” sambil berjalan terjatuh diatas tanah;
- Bahwa benar alat bukti surat yang dihadirkan di persidangan adalah :
 - Surat Surat Visum Et Repertum nomor : 508 / visum / U / X / 2019, tanggal 28 Oktober 2019, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. LAURENSIA SCOVANI dengan hasil pemeriksaan: KESIMPULAN Dari temuan temuan yang saksi dapatkan dar pemeriksaan atas jenazah tersebut maka saksi simpulkan bahwa telah di periksa jenazah laki – laki, umur tiga puluh enam tahun, warna kulit sawo matang, keasan gizi cukup. Dari pemeriksaan luar di dapatkan adanya luka robek pada dada yang di duga disebabkan oleh kekerasan benda tajam;
 - Surat Keterangan Kematian Nomor : PMNF.445.5/695/X/2019 tertanggal 27 Oktober 2019 yang ditanda tangani oleh dr. Athalia Anastasia Talaway, Dokter yang memeriksa pada Puskesmas Manufui;
- Bahwa benar barang bukti yang dihadirkan yakni :
 - 1 (satu) buah topi warna hitam didepan ada tulisan “Maaf tidak menerima pertanyaan tentang mantan”;
 - 1 (satu) buah topi warna biru didepan ada tulisan “Ducati”;
 - 1 (satu) buah sandal yeye warna putih hitam;
 - 1 (satu) buah baju koas berkerah warna abu-abu, ada bercak darah dan ada lubang/robekan dibagian dada serta ada tulisan NVD;
 - 1 (satu) buah celana pendek jeans warna biru muda;



- 1 (satu) bilah pisau dengan panjang isi pisau 15 Cm, panjang gagang pisau 10 Cm, dan ada bercak darah di isi pisau serta gagang terbuat dari kayu warna hitam;
- 1 (satu) buah sarung pisau yang terbuat dari anyaman daun lontar dengan panjang 19 Cm;
- 1 (satu) buah baju kaos berkerah lengan panjang warna merah dibagian saku depan ada tulisan Purpose 40 Driven;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas yakni melanggar :

Primair;

Pasal 338 Kitab Undang - Undang Hukum Pidana;

Subsidaire;

Pasal 351 ayat (3) Kitab Undang - Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa karena dakwaan disusun secara subsideritas oleh karena itu menurut doktrin dan yurisprudensi dalam praktek Hukum Acara Pidana, oleh karena itu Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair, apabila dakwaan primair telah terbukti maka untuk selanjutnya dakwaan subsidaire tidak dipertimbangkan lebih lanjut, namun jika dakwaan primair tidak terbukti, maka akan dilanjutkan dengan membuktikan dakwaan subsidaire, untuk itu Majelis Hakim terlebih dahulu membuktikan dakwaan primair Pasal 338 Kitab Undang - Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja;
3. Menghilangkan nyawa orang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “*barang siapa*” dalam perkara ini, adalah siapa saja atau setiap orang yang didakwa dan dijadikan “*subyek hukum*” dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sebagai bagian pendukung hak dan kewajiban yang dinyatakan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya serta dianggap memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab



(*toerekeningsvaanbaarheid*) terhadap perbuatan pidana yang didakwakan kepada dirinya. Dikarenakan kedudukan unsur "*Barang siapa*" sebagai subyek hukum yang dimaksud dalam Surat Dakwaan tersebut mempunyai korelasi yang sangat penting dan menentukan dalam hubungannya terhadap terjadinya suatu tindak pidana serta untuk menemukan dan menentukan siapa pelaku (*dader*) dari tindak pidana itu sendiri, dengan pengertian lain tanpa pelaku suatu tindak pidana tidak mungkin ada tindak pidana (*no actor no crime actions*);

Menimbang, bahwa untuk memperjelas pengertian unsur "*barang siapa*" sebagaimana dimaksud dalam pasal 338 KUHP, Majelis Hakim kemukakan pendapat para ahli Hukum, sebagai berikut :

- Satochid Kartanegara menyatakan setiap subyek hukum melekat erat kemampuan bertanggungjawab (*toerikeningsvatbaarrheid*) adalah hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan bahwa orang yang telah melakukan sesuatu yang tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang (*delik*), dapat dihukum (*strafuitsluitings gronden*). Sehingga seseorang sebagai subyek hukum untuk dapat dihukum harus memiliki kemampuan bertanggungjawab, dalam kaitannya dengan hal tersebut;
- Van Hamel maupun Satochid Kartanegara berpendapat bahwa kemampuan bertanggung jawab tergantung pada : Jiwa orang harus demikian rupa, hingga ia akan mengerti / menginsafi nilai dari pada perbuatannya;

Orang harus menginsafi bahwa perbuatannya menurut tata cara kemasyarakatan adalah dilarang. Orang harus dapat menentukan kehendaknya atas perbuatannya. Dengan demikian rumusan "*barang siapa*" adalah siapa saja yang menjadi subyek atau pelaku dari pada tindak pidana dan dapat diminta pertanggungjawabannya menurut hukum dan juga mampu (*bevoeg*) mengemban hak dan kewajiban dalam hukum;

Menimbang, bahwa yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, adalah subjek hukum yang bernama Agustinus Lalus alias Agus adalah sebagai pribadi manusia (*Natuurlijk Persoons*) dengan identitas sebagaimana dalam surat dakwaan, serta Terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana pada surat dakwaan tersebut, dari keterangan saksi-saksi, serta keterangan Terdakwa, bahwa Terdakwa adalah orang yang memiliki keterkaitan dengan suatu peristiwa pidana yang didakwakan terhadap dirinya;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim memandang Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta Terdakwa dapat memberikan tanggapan dengan baik atas keterangan saksi-saksi selama persidangan berlangsung dan Terdakwa juga dapat menjawab



dengan baik dan lancar setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya. Hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga Terdakwa dapat dipandang mampu mempertanggungjawabkan setiap perbuatan atau tindakan yang ia lakukan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, dengan demikian menurut pandangan Majelis Hakim unsur barang siapa telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa tersebut terlibat dalam tindak pidana sebagaimana dakwaan dari Penuntut Umum tersebut di atas, hal ini akan menjadi uraian mendalam pada unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur ad.2, yaitu "dengan sengaja" Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "dengan sengaja" adalah suatu unsur yang melekat secara psikis zwang pada diri terdakwa, Tidaklah dapat dibuktikan suatu unsur "dengan sengaja" apabila belum dibuktikan unsur pokok dari suatu delik itu sendiri, maka selayaknya Majelis Hakim untuk terlebih dahulu akan membuktikan unsur pokok dalam tindak pidana aquo, didalam pandangan Majelis Hakim unsur pokok yang harus dibuktikan terlebih dahulu adalah unsur "menghilangkan nyawa orang" karena dengan mengetahui apakah benar terjadi kehilangan nyawa orang karena suatu perbuatan yang tidak sah atau tidak barulah dapat dibuktikan unsur yang lainnya, apakah perbuatan tersebut disengaja atau tidak, apakah perbuatan tersebut dilakukan dengan direncanakan atau tidak, untuk itu selanjutnya Majelis hakim akan membuktikan unsur "menghilangkan nyawa orang";

Unsur Ad.2. "Menghilangkan nyawa orang;

Menimbang, bahwa mengenai unsur menghilangkan Nyawa orang adalah membuat orang tidak bernyawa lagi, atau orang yang sudah meninggal dalam artian terhentinya denyut jantung, terhentinya pergerakan pernafasan, kulit tampak pucat, meleemasnya otot-otot tubuh serta terhentinya aktifitas otak (Abdul Mun'im Idries, PEDOMAN ILMU KEDOKTERAN FORENSIK, Edisi pertama, Binarupa Aksara, tahun 1997, Hal 55);

Menimbang, bahwa tindak pidana pembunuhan adalah suatu delik materiil, yaitu delik yang menekankan pada akibat yang dilarang, sehingga hilangnya nyawa seseorang merupakan akibat dari tindakan pendahuluannya, sehingga yang patut digali adalah penyebab atau hubungan kausal kematian tersebut. Didalam ajaran hukum pidana ada beberapa terori mengenai ajaran kausalitas, yaitu 1) teori syarat (*conditio sine qua non*) : suatu kejadian yang merupakan akibat biasanya ditimbulkan oleh beberpa peristiwa atau keadaan



atau faktor yang satu sama lainnya merupakan satu rangkaian yang saling berhubungan. 2) teori Khusus (*individualiserende theorie*) : teori ini dikenalkan oleh VON BURI yang menyatakan untuk mencari sebab dari suatu akibat dibatasi pada satu atau beberapa peristiwa/faktor saja yang dianggap berpadanan, paling dekat atau seimbang dengan timbulnya suatu akibat, TRAEGER membedakan antara syaratb dan alasan (*voorwaarde en aanleding*), TRAEGER hanya mencari satu peristiwa saja, yang harus dianggap sebagai sebab daripada akibat itu. 3) Teori Umum (*generaliseerende theorie*) yaitu mendasarkan pada penelitiannya kepada fakta sebelum delik terjadi (*ante factum*), yaitu pada fakta yang pada umumnya menurut perhitungan yang layak, dapat dianggap sebagai sebab/kelakuan yang menimbulkan akibat itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, yaitu Pada hari Minggu tanggal 27 Oktober 2019 sekitar pukul 20.30 wita Dijalan raya didepan rumahnya korban ALFRIDUS TABATI, di Desa. Upfaon, Kec.Biboki Selatan, Kab.TTU, saat sampai didepan rumah ternyata korban sementara duduk didepan kiosnya dan disamping korban ada papan kulit kayu jati yang disandarkan ditiang tempat jualan bensin dan disaat sepeda motor berhenti korban langsung berjalan menuju kearah saksi Maria Oktaviana Nainatu sambil membawa kayu tersebut dan hendak memukul kearah yang mengendarai sepeda motor tapi karena korban melihat yang mengendarai motor bukan saksi Maria Oktaviana Nainatu sehingga korban tidak jadi memukul dan selanjutnya korban berjalan ke arah belakang sepeda motor dan hendak memukul kearah saksi Maria Oktaviana Nainatu dengan menggunakan kayu tersebut namun bisa di cegah oleh saksi YANERIUS TMANEAK dengan cara menahan kayu tersebut dengan tangan dan kayu tersebut berhasil diambil oleh saksi YANERIUS TMANEAK dan membuangnya kemudian saksi Maria Oktaviana Nainatu dengan terdakwa turun dari atas sepeda motor sehingga korban pun mendatangi saksi Maria Oktaviana Nainatu untuk memukul menggunakan tangan sehingga saksi Maria Oktaviana Nainatu dan korban sempat saling dorong, terdakwa berjalan menuju kearah korban dan memeluk korban dengan maksud jangan memukul saksi Maria Oktaviana Nainatu dengan cara terdakwa berdiri disamping kiri korban kemudian memeluk korban di pinggangnya menggunakan tangan kanannya melihat hal tersebut korban langsung menyiku terdakwa menggunakan siku tangan kirinya dan mengenai dada terdakwa sehingga terdakwa marah dan langsung mencabut pisau dari pinggangnya menggunakan tangan kiri kemudian terdakwa langsung menikam korban menggunakan pisau tersebut sebanyak 1 kali dan mengenai



dibagian sekitar perut korban, setelah itu korban sempat berkata “aduh” sambil berjalan terjatuh diatas tanah, dan berdasarkan alat bukti Surat Keterangan Kematian Nomor : PMNF.445.5/695/X/2019 tertanggal 27 Oktober 2019 yang ditanda tangani oleh dr.Athalia Anastasia Talaway, Dokter yang memeriksa pada Puskesmas Manufui, dengan dikaitkan pula alat bukti surat yakni Surat Surat Visum Et Repertum nomor : 508 / visum / U / X / 2019, tanggal 28 Oktober 2019, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Laurensia Scovani dengan hasil pemeriksaan: KESIMPULAN Dari temuan temuan yang saksi dapatkan dar pemeriksaan atas jenazah tersebut maka saksi simpulkan bahwa telah di periksa jenazah laki – laki, umur tiga puluh enam tahun, warna kulit sawo matang, keasan gizi cukup. Dari pemeriksaan luar di dapatkan adanya luka robek pada dada yang di duga disebabkan oleh kekerasan benda tajam;

Menimbang, bahwa atas doktrin hukum serta dikaitkan dengan fakta hukum dipersidangan dapatlah dibentuk konstruksi hukum, melalui Teori Umum (generaliseerende theorie) yang mendasarkan pada fakta sebelum delik terjadi (ante factum), yaitu pada fakta yang pada umumnya menurut perhitungan yang layak, dapat dianggap sebagai sebab/kelakuan yang menimbulkan akibat itu, maka hilangnya nyawa Alfridus Tabati yang didasarkan pada ante factum dan perhitungan yang layak adalah disebabkan karena adanya tusukan pisau sebagaimana barang bukti 1 (satu) bilah pisau dengan panjang isi pisau 15 Cm, panjang gagang pisau 10 Cm, serta gagang terbuat dari kayu warna hitam yang dilakukan oleh Terdakwa pada bagian dada, sehingga mengalami pendarahan dan berpengaruh terganggunya aktifitas jantung yang membawa oksigen ke otak dan selanjutnya mengakibatkan terhentinya aktifitas otak, pendarahan tersebut dibuktikan dengan barang bukti darah pada pakaian yang digunakan korban dengan demikian bahwa hilangnya nyawa orang , yaitu Alfridus Tabati telah terjadi, untuk itu Majelis hakim berpendapat, unsur “menghilangkan nyawa orang” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim membuktikan unsur “dengan sengaja”;

Unsur ad.3. “Dengan sengaja”;

Menimbang, bahwa untuk mengatakan adanya suatu tindak pidana tidak terlepas dari suatu kesalahan (*schuld*), karena didalam ajaran hukum pidana dikenal dengan “*geen straf zonder schuld*” atau Tidak ada pemidanaan tanpa kesalahan”, menurut POMPE bahwa kesalahan (*schuld*), menurut hukum pidana menuntut adanya tiga ciri,yaitu:

- ✓ Kelakuan yang bersifat melawan hukum;



- ✓ Dolus (kesengajaan) atau culpa (kealpaan);
- ✓ Kemampuan bertanggungjawab pelaku;

Untuk Kelakuan yang bersifat melawan hukum tidak akan Majelis Hakim jelaskan karena karena setiap tindak pidana selalu melekat adanya sifat melawan hukum, Dari uraian atau pandangan POMPE sangat jelas kedudukan suatu Dolus (kesengajaan) atau culpa (kealpaan), adalah sangat penting dalam menentukan kesalahan terhadap seseorang yang diduga melakukan tindak pidana dan nantinya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa menurut *Memorie van Toelchting* (MvT) bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” atau “opset” itu adalah “*willen en witsens*” dalam arti bahwa pembuat harus menghendaki (*willen*) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (*wetens*) akan akibat dari perbuatan tersebut;

Menimbang bahwa menurut doktrin hukum pidana teori kesengajaan (opset) telah dikembangkan kedalam dua teori, yaitu:

1. Teori kehendak (*wills theorie*) penganut ajaran ini adalah von Hippel dan Simon, yang pada intinya menyatakan bahwa kesengajaan itu adalah merupakan kehendak (*de wil*), ditunjukkan pada perwujudan dari suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang;
2. Teori bayangan atau pengetahuan (*voorstellings theorie*) dari Frank atau van Hamel, mengatakan bahwa perbuatan itu dikehendaki pembuat, akan tetapi akibat dari perbuatan tersebut paling jauh hanyalah dapat diharapkan akan terjadi oleh pembuat, setidaknya masalah tersebut akan dapat dibayangkan akan terjadi oleh pembuat;

(E. Y. Kanter, S. R. Sianturi, *Asas Asas Hukum pidana di Indonesia dan Penerapannya, Alumni AHM/ PTHM, Jakarta, 1982, hal:168*);

Menimbang, kesengajaan tanpa sifat tertentu, dalam praktek pradilan dan menurut doktrin dikenal dan diperbedakan beberapa gradasinya, atau coraknya:

1. Kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*): Terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu yang sesuai dengan perumusan undang-undang hukum pidana adalah betul-betul sebagai perwujudannya dari maksud atau tujuan dan pengetahuan pelaku, maksud adalah sesuatu yang terkandung dalam batin atau jiwa seseorang pelaku tindak pidana;
2. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan (*opzet bij zekerheids of nood zaklijkeheids bewustzijn*); yang menjadi sandaran adalah seberapa jauh pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat yang



merupakan salah satu unsur dari pada suatu delik yang terjadi. Dalam hal ini akibat-akibat lainnya yang pasti/harus terjadi;

3. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan (*dolus eventualis*); sejauh mana pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat terlarang (beserta tindakan dan akibat lainnya) yang mungkin akan terjadi, termasuk pula kesadaran pelaku mengenai kemungkinan terjadinya suatu tindakan dan akibat setelah melalui syarat-syarat tertentu;

(*Moeljatno, Asas Asas Hukum Pidanan, Rineka Cita, Jakarta, 1993, hal:177*);

Menimbang, bahwa dari rangkaian doktrin yang telah diuraikan diatas, saatnya majelis untuk mengkorelasikan suatu doktrin dengan fakta yang terungkap didalam persidangan;

Menimbang, bahwa didalam fakta fakta yang terungkap dipersidangan yaitu pada saat terdakwa berjalan menuju kearah korban dan memeluk korban dengan maksud jangan memukul saksi Maria Oktaviana Nainatu dengan cara terdakwa berdiri disamping kiri korban kemudian memeluk korban di pinggangnya menggunakan tangan kanannya melihat hal tersebut korban langsung menyiku terdakwa menggunakan siku tangan kirinya dan mengenai dada terdakwa sehingga terdakwa marah dan langsung mencabut pisau dari pinggangnya menggunakan tangan kiri kemudian terdakwa langsung menikam korban menggunakan pisau tersebut sebanyak 1 kali dan mengenai dibagian sekitar dada korban, terdakwa saat itu memahami jika menggunakan pisau dapat berakibat fatal/ kematian pada korban jika ditikam, dengan demikian sudah terdapat didalam bayangan Terdakwa bahwa pisau jika ditusukkan kepada seseorang akan berakibat kematian, maka dengan menggunakan pisau setidak-tidaknya dapat dipikirkan oleh terdakwa ia dalam posisi dominan, untuk itu Terdakwa telah menghendaki perbuatannya, setidaknya perbuatan tersebut akan dapat dibayangkan akan terjadi oleh Terdakwa dengan demikian perbuatan Terdakwa secara teori kesengajaan memiliki padanan dengan teori bayangan;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta pada saat terdakwa, untuk itu Majelis Hakim menafsirkan secara degradasi dari kesengajaan bahwa terdakwa sudah memiliki maksud atau tujuan dan dari pengetahuan Terdakwa, maksud adalah sesuatu yang terkandung dalam batin atau jiwa dari terdakwa untuk menyerang korban, dan Terdakwa menyadari apabila pisau yang dia gunakan ditusukkan pada seseorang dapat menyebabkan luka dan dapat pula berakibat pada kematian, untuk itu perbuatan terdakwa mengarah pada kesengajaan dengan menyadari kemungkinan (*dolus eventualis*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dengan sengaja telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 338 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair Penuntut Umum;

Menimbang, oleh karena dakwaan primair Penuntut Umum telah terpenuhi maka terhadap dakwaan subsidair tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk mencapai suatu obyektivitas dan keseimbangan dalam mengadili perkara pidana maka perlu kiranya Majelis mempertimbangkan pembelaan (*pledoi*) dari Terdakwa yang didalam pembelaannya pada pokoknya adalah mohon keringanan hukuman dengan mengacu terbuktinya perbuatan terdakwa melanggar pasal dakwaan subsidair, oleh karena Pembelaan Terdakwa hanya terkait pembedanaannya, maka untuk pembelaan tersebut akan Majelis pertimbangkan menjadi satu kesatuan dalam pertimbangan aspek-aspek yuridis, maupun aspek non yuridis, yang nantinya Majelis akan uraikan untuk selanjutnya, namun pembelaan atas Penasihat Hukum Terdakwa atas terbuktinya dakwaan subsidair, dalam hal ini Majelis tidak sependapat, sebagaimana hal yang telah diuraikan bahwa perbuatan Terdakwa telah terbukti atas dakwaan primair, sehingga perbuatan subsidair tidak patut lagi untuk dipertimbangkan sebagaimana bagian dalam taat azas dalam membuktikan dakwaan yang bersifat subsideritas;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan pidana, meminta kepada Majelis agar Terdakwa dijatuhkan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dengan mengacu pada terbuktinya dakwaan primair. Maka kini sampailah kepada penjatuhan pidana (*sentencing* atau *straftoemeting*), yang kira-kira sepadan dijatuhkan kepada terdakwa yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya, apakah permintaan penuntut umum tersebut telah cukup memadai atautkah dipandang terlalu berat, atautkah masih kurang sepadan dengan kesalahan terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut disini kewajiban Majelis untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan diatas, yaitu aspek kejiwaan/psikologis, sosiologis serta aspek edukatif;

Menimbang, bahwa berdasarkan aspek kejiwaan/psikologis terdakwa dimana menurut hemat Majelis, terdakwa tidak menderita penyakit gangguan kejiwaan, seperti tanda-tanda *sosioapatik*, *gejala schizophrenic*, atau *depresi mental*;

Halaman 39 dari 44 Putusan Nomor 6/Pid.B/2020/PN Kfm



Menimbang, bahwa apabila ditinjau dari aspek kriminologi perbuatan yang dilakukan Terdakwa adalah puncak dari rasa emosi, sehingga hal tersebut memicu tindak pidana, menurut *Yochelson dan Samenow*, berpendapat bahwa penjahat adalah orang yang “marah” yang merasa suatu sense superiorita, menyangka tidak bertanggung jawab atas tindakan yang mereka ambil, dan mempunyai harga diri yang sangat melambung. Tiap ia merasa ada suatu serangan terhadap harga dirinya, ia akan memberi reaksi yang sangat kuat, sering berupa kekerasan. Aspek kriminologi sangat berperan penting dalam terjadinya tindak pidana ini, dikaitkan dengan peristiwa pidana yang terjadi yaitu dimana Terdakwa merasa emosi atas upaya melerai korban namun justru Terdakwa mendapat benturan fisik dengan korban, untuk itulah Terdakwa melakukan perbuatan secara tidak sah melakukan pembunuhan terhadap korban;

Menimbang, bahwa hukum pidana pada hakekatnya adalah mencapai pada suatu kesejahteraan dan keselarasan hidup bermasyarakat, setiap kesalahan tentunya selalu ada hukuman yang mengikutinya, setiap perbuatan selalu ada hasil dari perbuatan tersebut, apakah akan menghasilkan kebaikan atau keburukan, hukuman yang nantinya dijatuhkan kepada diri Terdakwa diharapkan menjadi renungan dalam kehidupan pribadinya bahwa apa yang dilakukan oleh Terdakwa adalah hal yang keliru. Bahwa peristiwa hukum yang dialami oleh Terdakwa dan korban maupun keluarga kedua belah pihak agar tidak menjadikan suatu peristiwa hukum ini sebagai ajang balas dendam, namun jadikanlah sebagai momentum untuk memulihkan suatu keadaan, karena keadilan yang ingin dicapai adalah keadilan yang bersifat pemulihan (*restoratif justice*), baik terhadap diri Terdakwa maupun kepada keluarga korban yang suatu ketika akan berinteraksi kembali dalam kehidupannya dimasyarakat, untuk itu Majelis Hakim berpandangan bahwa hukuman yang nantinya akan dijatuhkan kepada Terdakwa sudah dianggap adil dan layak dengan mengacu pada penjatuhan pidana sebagaimana batas ppidanaan yang ditentukan atas pasal dakwaan yang terbukti dan nantinya akan dituangkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa ppidanaan merupakan *ultimum remedium* atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan ppidanaan menurut *Memorie Van Toelichting* harus diperhatikan keadaan yang obyektif dari Tindak Pidana yang dilakukan, sehingga ppidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtguterverletzung*), tetapi juga treatment komprehensif yang melihat aspek



pembinaan bagi terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya kedepan baik bagi Terdakwa dan keluarga, serta masyarakat sendiri dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan baik keadilan secara individu, maupun keadilan masyarakat ;

Menimbang, bahwa *“untuk mencegah suatu kejahatan adalah dengan menghadiahinya kebajikan, nilai kehormatan tidak ada habisnya dan manfaatnya sangat banyak ditangan seorang raja yang membaginya secara bijak”* (Cesare Beccaria, *Prihal Kejahatan dan Hukuman*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2011, hal 148,) begitu pula dengan Hakim untuk mencegah suatu kejahatan adalah dengan menghadiahinya suatu keadilan, nilai keadilan tidak ada habisnya dan manfaatnya sangat banyak ditangan Hakim yang membaginya secara bijak;

Menimbang, bahwa secara harfiah dan filosofis hukum dibuat dan diciptakan untuk mencapai kesejahteraan, intinya setiap manusia baik dia hidup sendiri maupun berkelompok berharap akan kesejahteraan ataupun kenyamanan, apabila kenyamanan tersebut terganggu, maka tujuan menciptakan hukum tersebut tidak dapat diwujudkan, sehingga patut dipahami dan disadari bahwa hukuman sebagai bagian dari hukum bukanlah menistakan seseorang atau sekelompok orang, melainkan mencapai tujuan yang lebih mulia, yaitu “keadilan” ;

Menimbang, bahwa aspek edukatif dan tujuan pemidanaan itu, bukanlah sebagai pembalasan atau pengimbalan, melainkan mempunyai tujuan tertentu yang bermanfaat bagi terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah topi warna hitam didepan ada tulisan "Maaf tidak menerima pertanyaan tentang mantan";
- 1 (satu) buah topi warna biru didepan ada tulisan "Ducati";
- 1 (satu) buah sandal yeye warna putih hitam;
- 1 (satu) buah baju koas berkerah warna abu-abu, ada bercak darah dan ada lubang/robekan dibagian dada serta ada tulisan NVD;
- 1 (satu) buah celana pendek jeans warna biru muda;
- 1 (satu) bilah pisau dengan panjang isi pisau 15 Cm, panjang gagang pisau 10 Cm, dan ada bercak darah di isi pisau serta gagang terbuat dari kayu warna hitam;
- 1 (satu) buah sarung pisau yang terbuat dari anyaman daun lontar dengan panjang 19 Cm;
- 1 (satu) buah baju kaos berkerah lengan panjang warna merah dibagian saku depan ada tulisan Purpose 40 Driven;

Adalah barang bukti pakain korban dan terdakwa serta barang yang digunakan oleh Terdakwa dalam melakukan tindak pidana, dan untuk barang bukti tersebut sudah tidak layak lagi untuk dikembalikan kepada terdakwa maupun keluarga korban agar tidak menjadi trauma dan mengingat kembali akan peristiwa yang telah terjadi, maka atas barang bukti tersebut sudah selayaknya untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa melakukan kejahatan dengan dipengaruhi minuman keras;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesal atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara (SKMA tanggal 19 Oktober 1981 Nomor KMA/155/X/1981 dan angka 27 Lampiran Keputusan Menteri Kehakiman No.M.M. 14-PW 07 :03 tahun 1983);

Memperhatikan pasal 338 Kitab Undang Undang Hukum Pidana, pasal-pasal dari Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Acara Pidana, Undang Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa AGUSTINUS LALUS alias AGUS tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pembunuhan", sebagaimana yang dimaksud dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) buah topi warna hitam didepan ada tulisan "Maaf tidak menerima pertanyaan tentang mantan";
 - 1 (satu) buah topi warna biru didepan ada tulisan "Ducati";
 - 1 (satu) buah sandal yeye warna putih hitam;
 - 1 (satu) buah baju koas berkerah warna abu-abu, ada bercak darah dan ada lubang/robekan dibagian dada serta ada tulisan NVD;
 - 1 (satu) buah celana pendek jeans warna biru muda;
 - 1 (satu) bilah pisau dengan panjang isi pisau 15 Cm, panjang gagang pisau 10 Cm, dan ada bercak darah di isi pisau serta gagang terbuat dari kayu warna hitam;
 - 1 (satu) buah sarung pisau yang terbuat dari anyaman daun lontar dengan panjang 19 Cm;
 - 1 (satu) buah baju kaos berkerah lengan panjang warna merah dibagian saku depan ada tulisan Purpose 40 Driven;Dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5000.- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kefamenanu Kelas II pada hari Senin, tanggal 16 Maret 2020, oleh kami I Putu Suyoga, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua Majelis, Yefri Dody Rahmanto, S.H., M.H. dan I Gede Adi Muliawan, S.H., M.Hum., yang masing-masing selaku Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020, oleh Hakim Ketua Majelis

Halaman 43 dari 44 Putusan Nomor 6/Pid.B/2020/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Emilia Susanti Fotis Oki, A.Md., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kefamenanu Kelas II serta dihadiri Memed Rahmad Sugama, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Timor Tengah Utara dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dody Rahmanto, S.H., M.H.

I Putu Suyoga, S.H., M.H.,

I Gede Adi Muliawan, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Emilia Susanti Fotis Oki, A.Md.,

